



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NO. 005/PRODUK/SK-DIR/BPR-SMP/II/2020

Tentang REVISI INSENTIF KARYAWAN

- Menimbang : - Bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan jasa-jasa Bank di semua bagian.
- Bahwa setiap bagian diupayakan menjalankan fungsi kerja masing-masing bagian secara profesional.
- Bahwa sejalan dengan perkembangan perusahaan dan peningkatan kualitas sistem kerja operasional di setiap bagian di lingkungan PT. BPR Sinar Mas Pelita, maka dipandang perlu dikeluarkan penetapan tentang Insentif Karyawan.
- Mengingat : - Standarisasi ketentuan PT. BPR Sinar Mas Pelita.
- Revisi SK 072/PRODUK/SK-DIR/BPR-SMP/XII/2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- A. Pemberian Insentif dari pencairan kredit setiap bulannya ditetapkan dan diberikan sesuai dengan tabel dibawah ini:

Pencairan dan Penerima Insentif		Jenis Kredit				
		PNS Multiguna Pensiunan	Wiraswasta Musiman	KPR	Pegawai Swasta	Sertifikasi
BARU	PinCab	0.200	0.200	0.3	0.200	0.200
	Kepala Kredit,	0.175	0.175		0.200	0.150
	KA Kas	0.175	0.175		0.200	0.150
	AO	0.500	1.000	0.4	0.500	1.000
	ADM & ACC	0.250	0.250	0.3	0.250	0.125
	PE dan Saker	0.200	0.100		0.200	0.120
	Jumlah %	1.500	1.900	1	1.550	1.745
TOP UP	PinCab	0.125	0.125		0.125	0.125
	Kepala Kredit,	0.100	0.100		0.125	0.100
	KA Kas	0.100	0.100		0.125	0.100
	AO	0.250	1.000		0.300	0.500
	ADM & ACC	0.150	0.125		0.175	0.125
	PE dan Saker	0.080	0.100		0.100	0.075
	Jumlah %	0.805	1.550		0.950	1.025

- B. Pembagian insentif dari jumlah pengambilan ATM (angsuran yang masuk) untuk masing-masing bagian dikalikan dengan nominal yang telah ditetapkan (Rp.3000,-) dengan rincian sebagai berikut :

Bagian	Insentif
Petugas Pengambil ATM	Rp.1.500,- x jumlah ATM
Pimpinan Cabang	Rp. 500,- x jumlah ATM
Kepala Kredit	Rp. 500,- x jumlah ATM
ADM	Rp. 500,- x jumlah ATM

